



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Biaya Penunjang Operasional, yang selanjutnya disingkat BPO, adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Sekretariat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Sekretariat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Bupati/Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut RKA Bupati/Wakil Bupati, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Bupati dan Wakil Bupati.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bupati/Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut DPA Bupati/Wakil Bupati, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
15. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA Bupati/Wakil Bupati kepada Pihak Ketiga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
17. Tenaga Khusus Bupati adalah tenaga bukan PNS yang bekerja membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penggunaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban BPO Bupati dan Wakil Bupati.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/Wk. KDH dan Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional KDH/Wk. KDH.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 0.15% (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
- (3) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pelaksanaan penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

## BAB III

### PENGGUNAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Alokasi anggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk membiayai:
  - a. kegiatan koordinasi;
  - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
  - c. kegiatan pengamanan; dan/atau
  - d. kegiatan khusus lainnya.
- (2) Alokasi anggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
  - a. Bupati paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. Wakil Bupati paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Alokasi anggaran BPO bagi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku juga bagi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati atau Penjabat (Pj.) Bupati.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, maka sepanjang tugas Wakil Bupati dirangkap oleh Bupati, alokasi penggunaan BPO oleh Bupati dapat direalisasikan sebesar 100% (scratus persen).

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Koordinasi**

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya.
- (2) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. koordinasi secara langsung;
  - b. koordinasi secara tidak langsung; dan
  - c. koordinasi insidentil.
- (3) Kegiatan koordinasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Kegiatan koordinasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kegiatan koordinasi secara langsung melalui rapat;
  - b. kegiatan koordinasi secara langsung tidak melalui rapat.
- (5) Rincian pembiayaan kegiatan koordinasi secara langsung melalui rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. penyediaan tempat penyelenggaraan koordinasi;
  - b. penyediaan makanan minuman;
  - c. penyediaan alat tulis kantor;
  - d. penyediaan cetak dan penggandaan;
  - e. penyediaan transportasi;
  - f. penyediaan barang dan jasa; dan/atau
  - g. penyediaan honorarium.
- (6) Koordinasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dengan individu, tokoh agama, kelompok keagamaan, kelompok kepemudaan, kelompok organisasi wanita, kelompok lanjut usia, atau kelompok masyarakat lainnya, melalui pengajuan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati.

- (7) Koordinasi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Tenaga Khusus Bupati dengan individu, tokoh agama, kelompok keagamaan, kelompok kepemudaan, kelompok organisasi wanita, kelompok lanjut usia, atau kelompok masyarakat lainnya, yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati.
- (8) Kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas Wakil Bupati dilakukan berdasarkan atas perintah dan dikoordinasikan oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Besaran penggunaan BPO pada kegiatan koordinasi secara langsung tidak melalui rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (2) Besaran penggunaan BPO pada penyediaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orang/kegiatan.
- (3) Besaran penggunaan BPO pada kegiatan koordinasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) paling banyak sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (4) Besaran penggunaan BPO dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) paling banyak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kegiatan.
- (5) Pembiayaan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah suatu keresahan sosial berkepanjangan yang terjadi di masyarakat karena suatu konflik sosial antar kelompok masyarakat dan hasil pemecahan serta penyelesaian konflik belum dapat diterima oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.

- (2) Alokasi BPO untuk kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan sosial untuk kelompok sosial masyarakat yang mengalami konflik sosial;
  - b. bantuan untuk kegiatan pencegahan atau mengatasi konflik sosial.
- (3) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kelompok/kegiatan.

**Bagian Keempat  
Kegiatan Pengamanan**

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah kegiatan pengamanan pelaksanaan tugas/kegiatan Bupati dan Wakil Bupati atau tamu Daerah (Presiden/Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah Pusat/Provinsi) yang dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur satuan keamanan terkait.
- (2) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati dalam daerah dan luar daerah;
  - b. pengamanan tamu Daerah.
- (3) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pengawalan dengan kendaraan khusus (*voorijder*); atau
  - b. pengawalan oleh tenaga keamanan khusus Bupati.
- (4) BPO untuk kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan paling banyak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kegiatan.

**Bagian Kelima  
Kegiatan Khusus Lainnya**

**Pasal 9**

- (1) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
- (2) Kegiatan kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lain.

- e. lampiran SPP-LS Belanja Tidak Langsung terdiri dari:
1. koordinasi secara langsung:
    - a. koordinasi secara langsung melalui rapat:
      - 1) surat undangan;
      - 2) daftar hadir;
      - 3) notulen;
      - 4) tanda terima honorarium.
    - b. koordinasi secara langsung tidak melalui rapat:
      - 1) fotokopi lembar disposisi dari Bupati/Wakil Bupati terkait pengeluaran penggunaan BPO;
      - 2) kwitansi penerimaan BPO yang ditandatangani oleh penerima, bermaterai cukup.
  2. koordinasi secara tidak langsung:
    - a. fotokopi lembar disposisi dari Bupati/Wakil Bupati pada proposal permohonan bantuan;
    - b. rekapitulasi proposal permohonan bantuan.
  3. koordinasi insidental:
    - a. surat perintah tugas;
    - b. laporan hasil koordinasi;
    - c. tanda terima/kwitansi penerimaan BPO yang ditandatangani oleh penerima.
- (3) Besaran anggaran BPO yang diajukan permintaan pembayaran dilakukan berdasarkan:
- a. proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati;
  - b. paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total anggaran BPO.
- (4) Apabila Bendahara Pengeluaran telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran BPO paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggaran yang telah dicarikan, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan permohonan pencairan dana kembali.

#### Pasal 12

- (1) PPK melakukan penelitian dan meregister Dokumen SPP-LS Belanja Tidak Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebelum diteruskan kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS berdasarkan Dokumen SPP-LS Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang telah dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK.
- (3) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya bank memindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran.



### Pasal 13

- (1) Pencairan anggaran BPO dari Bendahara Pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan.
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM-LS Belanja Tidak Langsung yang membebani tahun anggaran berjalan.

### Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran Dana

### Pasal 14

- (1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran BPO terdiri atas:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku panjar;
  - c. buku pajak;
  - d. register SPP-LS Belanja Tidak Langsung;
  - e. buku kas pembantu LS.
- (2) Dokumen yang digunakan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran BPO buku bantu pengeluaran belanja.

### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

### Pasal 15

- (1) Pembantu Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati mempertanggungjawabkan penggunaan dana BPO kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilengkapi bukti-bukti yang sah atas pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari pembantu bendahara pengeluaran Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan BPO yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Penggunaan anggaran Belanja Penunjang Operasional KDH/Wk. KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI PURWOREJO,

**TTD**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 24 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
INSPEKTUR

**TTD**

**R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2017 NOMOR 15 SERI B NOMOR 13